

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada masa reformasi pola-pola penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Pekanbaru yang berharap adanya jaminan kepentingan pelayanan yang prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas.

Tuntutan-tuntutan permintaan masyarakat ini hanya dapat terwujud apabila dapat tercapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didefinisikan sebagai proses yang berkenaan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan Negara di bidang ekonomi, politik dan administratif secara sangkil dan mangkus dengan menjaga hubungan sinergis dan konstruktif antara Pemerintah, Sektor Swasta dan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya masing-masing mengenai urusan-urusan Negara atau Pemerintahan pada setiap tingkatan, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru.

Urusan Pemerintahan di artikan sebagai kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.¹Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut, terdiri atas Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 5

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.²

Definisi di atas jika ditelaah dapat berkaitan erat dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dapat dipahami bahwa kekuasaan yang diselenggarakan di Daerah merupakan kekuasaan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan yang berasal dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan.

Dapat pula diartikan bahwa urusan Pemerintahan yang ada pada dasarnya merupakan kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh bawahannya, yakni oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah, seperti Pemerintah Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan *Absolute*, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- 2) Urusan Pemerintahan *Absolute* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- 3) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan *Absolute* meliputi: meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dalam hal pelaksanaan urusan tersebut, Pemerintah Pusat:³

- a. Melaksanakan sendiri; atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan azas dekonsentrasi.

² Ibid, Pasal 57

³Ibid, Pasal 10

Sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.⁴ Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi:⁵

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Sosial.

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:⁶

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

⁴ Ibid, Pasal 11

⁵ Ibid, Pasal 12 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 12 Ayat (2)

Selanjutnya untuk urusan pilihan pula meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.⁷

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 Ayat (1) di atas, selain Urusan Pemerintahan *Absolute* dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan juga dapat dipilah berupa Urusan Pemerintahan Umum. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Umum meliputi:

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas administrasi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) Pelaksanaan semua urusan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu Daerah, serta meningkatkan *efisiensi* dan *efektifitas* Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keanekaragaman Daerah, serta peluang dan tantangan global dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Ibid, Pasal 12 Ayat (3)

Adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah Otonom dapat dengan cepat merespon tuntutan masyarakat Daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan Peraturan Daerah (Perda) sepenuhnya menjadi wewenang Daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat berjalan dengan cepat dan berkualitas karena Pemerintah Daerah dianggap yang paling mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Warganya. Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu, sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan daripada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik”. Pelaksanaan otonomi daerah membuat pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami perbaikan, dengan menerapkan sistem pelayanan prima yang berpola layanan satu pintu dan/atau layanan satu atap.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (1) huruf c sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedudukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Pemerintahan Daerah masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah “Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.

Maka dari itu Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai Kota yang Metropolitan Madani, dan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanah Undang-Undang tersebut, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan melimpahkan sebagian wewenang kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai Dinas Teknis yang melaksanakan pelayanan publik khususnya dalam bidang pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru.

Sebagaimana tujuan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, antara lain; agar “terwujudnya Kota Pekanbaru yang tertib tata ruang dan bangunan, serta bercirikan budaya melayu melalui pelayanan prima”. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 ini menjelaskan bahwa “Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan izin yang sangat besar, terutama dalam melayani izin mendirikan bangunan. Adapun pelayanan izin yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Baru
- 3) Pelayanan Izin Merobohkan/Membongkar Bangunan
- 4) Pelayanan Izin Mengubah/Mengganti Bangunan
- 5) Pelayanan Izin Menambah Bangunan
- 6) Pelayanan Izin Memperbaiki Bangunan; dan
- 7) Pelayanan Izin Pemutihan Bangunan
- 8) Pelayanan Izin Penimbunan Lahan

Berdasarkan kedelapan pelayanan izin mendirikan bangunan yang ada di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, maka dalam pelaksanaannya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru memberikan beberapa jenis/bentuk pelayanan izin kepada masyarakat, yang dalam hal ini pengguna jasa/pengurus izin mendirikan bangunan. Adapun jenis atau bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang dimaksud adalah, seperti yang terlihat pada Tabel I.1 di bawah ini:

Tabel I.1

Jenis dan Bentuk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

NO	JENIS/BENTUK PELAYANAN
1	2
1	Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal
2	Pelayanan Izin Bangunan Rumah Tempat Tinggal Usaha
3	Pelayanan Izin Bangunan Toko
4	Pelayanan Izin Bangunan RUKO
5	Pelayanan Izin Bangunan KIOS
6	Pelayanan Izin Bangunan Apartemen
7	Pelayanan Izin Bangunan Hotel dan Wisma
8	Pelayanan Izin Bangunan Gudang
9	Pelayanan Izin Bangunan Rumah Kost
10	Pelayanan Izin Bangunan Rumah Petak
11	Pelayanan Izin Lapangan Olahraga (Futsal, Badminton)
12	Pelayanan Izin Bangunan Supermarket
13	Pelayanan Izin Bangunan Mall
14	Pelayanan Izin Bangunan <i>Restaurant</i>
15	Pelayanan Izin Bangunan <i>Showroom</i>
16	Pelayanan Izin Bangunan Pagar
17	Pelayanan Izin Pemancar TV dan Fasilitas
18	Pelayanan Izin Bangunan Gedung
19	Pelayanan Izin Bangunan Kantor
20	Pelayanan Izin Bangunan Kantor Dagang
21	Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal
22	Pelayanan Izin Penambahan Luas Rumah Tempat Tinggal Usaha
23	Pelayanan Izin Bangunan Renovasi (RTT, Kios, RTT Usaha)
24	Pelayanan Izin Bangunan Tower

Sumber: *Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015.*

Dari table I.1. di atas tersebut dapat dianalisa bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) jenis/bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada masyarakat, yang dalam hal ini pengguna/pengurus jasa bangunan. Dengan demikian, terdapat 24 (dua puluh empat) jenis pelayanan izin yang harus dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada masyarakat, yang dalam hal ini pengguna/pengurus jasa izin mendirikan bangunan secara baik dan optimal. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi dan memfokuskan hanya pada pelayanan izin mendirikan bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan RUKO.


Selanjutnya di dalam menyelenggarakan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.⁸ Ada beberapa Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:⁹

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Ke enam Standar Komponen Pelayanan ini, harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik, karena pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan.


Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan tersebut di atas. Maka, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dalam hal pelaksanaan proses pengurusan izin mendirikan bangunan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan menetapkan beberapa tahapan/prosedur yang harus dilalui oleh para pengguna jasa izin mendirikan bangunan tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar I.1 di bawah ini:

Gambar I.1. Prosedur Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru



⁸Konsideran huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

⁹Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, Bab III Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, hal. 6



Sumber: *Data Olahan Penulis Dari Bidang Data dan Informasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016.*

Berdasarkan gambar I.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, dalam pengurusan izin mendirikan bangunan, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan *advis planning* ke Sekretariat Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru melalui Staf dilengkapi dengan persyaratan antara lain: (Mengisi formulir AP & fotocopi rangkap 2, fotocopi KTP rangkap 2, fotocopi sertifikat tanah rangkap 2, fotocopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir rangkap 2, menyiapkan gambar rencana bangunan yang diketahui oleh pemegang SIBP rangkap 2) diperiksa oleh petugas selama 1 hari. Setelah *advis planning* dikeluarkan barulah pemohon bisa melanjutkan memasukkan berkas permohonan izin mendirikan bangunan dengan persyaratan antara lain: (Formulir Permohonan IMB, Fotocopy Surat Tanah, Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Pembayaran PBB, *Advis Planning*, Gambar Rencana, Surat Kuasa untuk bangunan yang bukan di atas Tanahnya, Izin dan Rekomendasi dari Instansi Terkait bagi bangunan yang disyaratkan, Surat Persetujuan Masyarakat sekitar diketahui oleh Pejabat setempat bagi bangunan yang disyaratkan) dengan waktu selama 15 menit.

Selanjutnya berkas permohonan tersebut diperiksa oleh Kepala Seksi dan di disposisi atau diperiksa oleh Kepala Dinas jika berkasnya lengkap dilimpahkan kepada Kepala Bidang untuk diproses sesuai aturan dengan waktu 1 hari, setelah itu Kepala Bidang memerintahkan kepada Kepala Seksi Penelitian Administrasi untuk memproses kembali permohonan dan memeriksa persyaratan administrasi dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke Kasi Penelitian Teknis. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi atau ditolak, selanjutnya Kepala Seksi memeriksa gambar rencana (*advise planning*) dengan waktu 1 hari. Jika sesuai diteruskan ke Kasi Perhitungan Retribusi. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki atau ditolak dengan waktu 3 hari.

Setelah sesuai dan dilakukan perhitungan retribusi, kemudian di disposisi ke Kepala Dinas untuk dikeluarkan Surat Keputusan perhitungan luas dan taksiran biaya IMB, setelah itu di disposisi ke Kepala bidang untuk penerbitan SPP IMB dengan waktu 1 hari. Selanjutnya diturunkan ke sekretariat untuk pembayaran retribusi dengan waktu 1 hari. Setelah itu, dikembalikan lagi ke Kepala Dinas untuk penerbitan IP dengan waktu 3 hari barulah di kembalikan semula ke Sekretariat untuk pelaksanaan pembangunan dengan waktu 6 s/d 12 bulan dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya dikembalikan lagi ke Kepala Dinas untuk penerbitan kutipan IMB dan diturunkan ke Sekretariat untuk diserahkan kepada pemohon izin mendirikan bangunan dengan waktu 3 hari.

Pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tersebut dalam rangka penataan Kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman dan nyaman, perlu memanfaatkan

ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat.¹⁰

Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukkan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan Rencana Tata Ruang tersebut perlu adanya Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap bangunan yang dimiliki. Sedangkan bagi pihak pengusaha dengan adanya izin atau sertifikat bangunan tersebut guna untuk mempermudah dan memperlancar dalam proses peminjaman uang kepada Bank untuk mendapatkan atau menambah modal usaha dan lain sebagainya. Untuk mendirikan seunit bangunan diperlukan sertifikat agar bangunan itu dikatakan legal oleh Pemerintah.

Pengaturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu Retribusi Kota Pekanbaru yang berarti untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi Pemerintahan dan persyaratan teknis maupun prosedur yang berlaku, maka Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru hendaknya melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data hasil panggilan dari bidang pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

¹⁰Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Tahun 2013 hingga 2015, masih juga ditemukan bangunan seperti Ruko, Rumah Tempat Tinggal yang sudah di bangun, namun belum mempunyai izin mendirikan bangunan khususnya di Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya. Adapun banyaknya jumlah bangunan yang belum mengantongi izin dapat di lihat pada tabel I.2 di bawah ini:

Tabel I.2. Data Jenis Bangunan Yang Belum dan Yang Telah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan

No	Kecamatan	Jenis Bangunan Yang Belum Memiliki Izin					
		Tahun					
		2013		2014		2015	
		Ruko	Rumah Tempat Tinggal	Ruko	Rumah Tempat Tinggal	Ruko	Rumah Tempat Tinggal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bukit Raya	21	8	27	19	19	23
2	Lima Puluh	4	1	-	2	2	1
3	Tamp an	33	13	42	14	21	8
4	Marpoyan Damai	12	8	20	14	14	4
5	Payung Sekaki	21	9	13	6	22	9
6	Pekanbaru Kota	2	-	3	4	5	1
7	Rumbai	8	3	2	1	3	3
8	Rumbai Pesisir	8	2	14	4	9	1
9	Sail	2	-	4	1	1	-
10	Senapelan	5	-	3	3	6	3
11	Sukajadi	12	4	5	12	5	11
12	Tenayan Raya	22	10	32	19	32	16
Total		150	58	165	99	139	80
No	Kecamatan	Jenis Bangunan Yang Telah Memiliki Izin					
		Tahun					
		2013		2014		2015	
		Ruko	Rumah Tempat Tinggal	Ruko	Rumah Tempat Tinggal	Ruko	Rumah Tempat Tinggal
1	2	3	4	5	1	2	3
1	Bukit Raya	363	832	120	307	13	110
2	Lima Puluh	23	12	13	30	14	16
3	Tamp an	741	1.550	221	1.520	460	903
4	Marpoyan Damai	230	343	535	918	181	495
5	Payung Sekaki	216	156	318	536	173	311
6	Pekanbaru Kota	29	1	3	2	7	2
7	Rumbai	14	255	11	57	19	135
8	Rumbai Pesisir	11	1	7	52	57	142
9	Sail	8	1	-	7	14	43
10	Senapelan	17	5	11	4	31	22
11	Sukajadi	53	7	24	4	45	17
12	Tenayan Raya	181	149	36	1.010	177	978
Total		1.886	3.311	1.299	4.447	1.191	3.174

Sumber: *Data Olahan Penulis Dari Data Hasil Panggilan Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016*

Dari table I.2 di atas tersebut dapat dipahami bahwa di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tampan selama tiga tahun terakhir (2013-2015) ke atas bangunan yang belum memiliki izin terbanyak pada tahun 2014, antara lain di Kecamatan Bukit Raya berjumlah 27 unit bangunan Ruko dan 19 unit bangunan Rumah Tempat Tinggal dan di Kecamatan Tampan berjumlah 42 unit bangunan Ruko dan 14 unit bangunan Rumah Tempat Tinggal.

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas tersebut, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji sebuah tesis dengan judul **“Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan wawancara awal yang penulis lakukan di lapangan dengan beberapa pengguna jasa izin mendirikan bangunan diperoleh informasi bahwa Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru belum menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan secara optimal, antara lain:

1. Belum jelasnya prosedur pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Masih ditemukan banyaknya jumlah bangunan seperti Ruko, Rumah Tempat Tinggal yang sudah di bangun, namun belum mempunyai izin mendirikan bangunan khususnya di Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas tersebut, penulis akan menentukan masalah yang berkaitan dan mendesak untuk dicari penyelesaian melalui penelitian.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.”

1.4. Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis, diperlukan adanya batasan masalah atau disebut ruang lingkup penelitian. Adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: penelitian hanya dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini hanya dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain: Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Ruko, dan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal khususnya di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Tampan, dimana masih terdapat banyak bangunan yang sudah dibangun, namun belum memiliki izin mendirikan bangunan.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini. antara lain:

“Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.?”

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru agar kedepannya lebih baik dalam hal memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau